



**PENETAPAN**

Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Cianjur**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. XXXXX, NIK 3203071910590001 tempat dan tanggal Lahir Bandung, 19 Oktober 1959, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon I;

1. XXXXX, NIK 3203075212630010 tempat tanggal lahir: Bandung, 12 Desember 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Cianjur, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Asep Anwar, S.H. dan Iwa Gustiawan Fadwi, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH FAKTA yang berkantor di Jl. Raya Bandung No. 3 Sukamulya, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2856/789/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 27 November 2023, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr



DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 03 November 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr tanggal 03 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Maret 1985 di wilayah Kecamatan Batununggal Kota Bandung dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Syamsudin, dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Asep Puadbudin dan Toha Muslim ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Syamsudin sebagai wali nikah dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Jalan Kedondong No 64 RT 001 RW 005, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
  1. Rizki Ummu Kulsum, perempuan, Bandung 15 Februari 1992 (S1)
  2. Sarah Ashri, perempuan, Cianjur 30 Mei 1994 (S1)
  3. Aufa Daifullah, laki-laki, 09 Mei 2001 (SLTA);
6. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kantor Ursuan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : B-940/Kua.10.12.12/Pw.01/11/2023 tanggal 02 November 2023;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan administrasi pensiunan Pemohon II dan

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya. Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;

8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini;

9. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 3203071910590001 tertanggal 04 November 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II 3203075212630010 tertanggal 04 November 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).

c. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 3203072801110014 tertanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);

d. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursuan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung Nomor B-940/Kua.10.12.12/Pw.01/11/2023 tanggal 02 November 2023, yang telah dinazegelen, (bukti P-4).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1985 di Wilayah Kantor Ursuan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Ursuan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxxxx tertanggal 04 November 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II xxxxx tertanggal 04 November 2012, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor xxxxx tertanggal 06 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursuan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung Nomor B-940/Kua.10.12.12/Pw.01/11/2023 tanggal 02 November 2023, yang telah dinazzegelekan dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).

B. Saksi:

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai Keponakan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Maret 1985 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah wilayah Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Syamsudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Asep Puadbudin dan Toha Muslim, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlmasalahkan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jalan Kedondong No 64 RT 001 RW 005, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rizki Ummu Kulsum, Sarah Ashri, dan Aufa Daifullah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak didaftar di KUA setempat, sehingga para Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon,

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr



untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

2. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon karena saksi sebagai keponakan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Maret 1985 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon II di Wilayah wilayah Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah sebagai wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Syamsudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Asep Puadbudin dan Toha Muslim, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status perkawinan para Pemohon, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jalan Kedondong No 64 RT 001 RW 005, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rizki Ummu Kulsum, Sarah Ashri, dan Aufa Daifullah;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat nikah karena perkawinannya tidak terdaftar di KUA setempat, sehingga para

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memerlukan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur ini untuk kejelasan status hukum perkawinan para Pemohon, untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran dan kepentingan administrasi keperdataan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas ;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 20 Maret 1985 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam di Wilayah wilayah Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Syamsudin dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Asep Puadbudin dan Toha Muslim, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunainamun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Asep Fuadiddin Bin Thoha dan Wahyu Supian Bin Encep Syarifuddin ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon I adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Pemohon II adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I suami dan Pemohon II sebagai isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Ursuan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung Nomor B-940/Kua.10.12.12/Pw.01/11/2023 tanggal 02 November 2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawian antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Wilayah wilayah Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 20 Maret 1985 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah wilayah Kecamatan Batununggal Kota Bandung, waktu nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Syamsudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Asep Puadbudin dan Toha Muslim, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akan tetapi pernikahannya tersebut tidak dicatatkan di wilayah Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Maret 1985 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wilayah Kantor Ursuan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung dan waktu nikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Syamsudin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Asep Puadbudin dan Toha Muslim, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam serta keduanya tidak pernah bercerai dan selama dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Rizki Ummu Kulsum, Sarah Ashri, dan Aufa Daifullah

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Maret 1985 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa fakta hukum angka satu dan angka dua tersebut, maka petitum angka dua dikabulkan.

### Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

*Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 20 Maret 1985 Masehi jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1405 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada penetapan ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 1985 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1405 Hijriyah di wilayah Hukum Kantor Ursuan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

*Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Ursuan Agama Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Asep Husni, S.H.

## Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	200.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	330.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Ditaf

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 789/Pdt.P/2023/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)